

Pendidikan Agama Islam Berbasis Maqashid: Tinjauan terhadap Perilaku *Hedonic Shopping* pada Remaja Muslim

St. Nurrahma

STAI DDI Jeneponto

stnurrahmaa@gmail.com

Nur Akidah

STAI DDI Jeneponto

Aqidahnur985@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the hedonistic shopping behavior of Muslim adolescents from the perspective of Maqashid Syariah and then formulate an Islamic Religious Education (PAI) model based on the objectives of sharia. The approach used was a qualitative one with a literature review and conceptual analysis. Data were analyzed using Imam al-Ghazali's Maqashid Syariah framework and an Islamic character education approach. The results indicate that hedonistic shopping among Muslim adolescents is a manifestation of weak self-control and an agnostic understanding of religiosity. Internalizing the Maqashid values in Islamic Religious Education, which include the principles of qana'ah (sufficiency), moderation (*i'tidāl*), and Islamic financial literacy, has proven to be an effective moral bulwark towards rational consumption, thereby minimizing hedonistic shopping behavior and realizing beneficial consumption.

Keywords: Islamic Religious Education for Adolescents, Maqashid Syariah, Hedonistic Shopping

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku *hedonic shopping* pada remaja Muslim dalam perspektif *Maqashid Syariah* kemudian merumuskan model Pendidikan Agama Islam (PAI) yang berbasis pada tujuan syariat. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis konseptual. Data dianalisis dengan kerangka *Maqashid Syariah* Imam al-Ghazali dan pendekatan pendidikan karakter Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *hedonic shopping* pada remaja Muslim adalah bentuk kelemahan pengendalian diri dan pemahaman religiusitas yang belum kontekstual. Internalisasi nilai maqashid pada Pendidikan Agama Islam yang mencakup prinsip *qana'ah* (merasa cukup), moderasi (*i'tidāl*), dan literasi finansial Islam terbukti menjadi benteng moral yang efektif dalam menuju konsumsi rasional, sehingga dapat meminimalisir perilaku *hedonic shopping* dan mewujudkan konsumsi yang maslahah.

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam remaja, Maqashid Syariah, Hedonic Shopping.

PENDAHULUAN

Pada era kontemporer saat ini, globalisasi dan digitalisasi yang intens menjadi arus yang pasti dihadapi oleh kaum muslim khususnya remaja muslim. Digitalisasi yang terus berkembang dan semakin masif menjadikan internet sebagai ruang aktivitas sosial-ekonomi menjadi lebih mudah di jangkau dan dapat melampaui batas geografis. Kemudahan dalam mengakses informasi, *e-commerce*, serta paparan media sosial membentuk pola konsumsi baru bagi semua individu yang dapat mengarah pada perilaku hedonisme, yaitu gaya hidup yang dapat membawa pada *lost control* dan menjadikan kesenangan duniawi sebagai tujuan utama hidupnya. Fenomena *hedonic shopping* yaitu belanja untuk sekedar mengikuti tren, kepuasan emosional, atau sekedar memenuhi keinginan semata yang dikenal dengan *self-reward* menjadi budaya baru yang lazim di kalangan generasi muda.

Di Indonesia sendiri besarnya jumlah pengguna internet serta penetrasi smartphone yang merata menjadikan *e-commerce* sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, termasuk kalangan remaja dan siswa sekolah menengah.¹ Remaja, yang berada dalam fase pencarian jati diri, menjadi kelompok paling rentan terhadap paparan konsumtivisme digital. Perilaku ini sering kali memicu *impulse buying* (pembelian impulsif) dan *fear of missing out* (FOMO), yang berdampak pada ketidakmampuan mengelola keuangan dan pengabaian skala prioritas. Dalam pandangan Islam, gaya hidup ini bertentangan dengan prinsip kesederhanaan (*qana'ah*), larangan bersikap *israf* (berlebihan), dan *tabdzir* (mubazir). Karena Pertumbuhan perilaku konsumtif didorong oleh dorongan internal dalam mencapai kepuasan yang diinginkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dasar.²

Saat ini Remaja Muslim tumbuh berdampingan dengan teknologi, era digital yang ditandai dengan begitu deras dan mudahnya arus informasi, budaya luar populer, dan akses *e-commerce* dengan sentuhan tangan semata. Kondisi tersebut menciptakan budaya

¹Hayati, Hafizni Nur, Mareta Dwi Hidayati, and others. 2024. "Perilaku Konsumtif Dan Gaya Hidup Hedonis Relasinya Terhadap Minat Mahasiswa Menggunakan ECommerce." *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 3 (2): 125–46.

² Adinata, T. P., & Noviandari, H. 2020. Lifestyle relationship and conformity with consumptive behavior in adolescents in Banyuwangi City Province of East Java. *Sosioedukasi Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 9(1), 1–9.

konsumtif yang tinggi, di mana semua kalangan termasuk remaja belanja tidak lagi berdasarkan pada kebutuhannya (*needs*), tetapi mengikuti keinginan dan kesenangan semata (*wants*), atau dikenal sebagai *hedonic shopping*. Remaja saat ini cenderung melakukan belanja impulsif hanya untuk mencari kesenangan, mengikuti tren, untuk terlihat status sosialnya lebih tinggi, atau bahkan sekadar mengikuti tren masa kini seperti *gadget* dan *fashion*.

Dalam Agama Islam setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia diatur dengan syariat, termasuk konsumsi yang kita lakukan. Sifat *hedonisme* adalah salah satu perilaku yang dilarang dalam ajaran syariat. Dalam syariat ((*Maqashid Syariah*) perilaku *hedonic shopping* yang dilakukan dengan tidak terkendali bertentangan dengan prinsip konsumsi Islam, dimana syariat menekankan hidup kesederhanaan, kemaslahatan, dan larangan *israf* (berlebih-lebihan) serta *tabdzir* (menyia-nyiakan harta). Fenomena ini dapat menjadi ancaman serius, terutama pada pembentukan karakter remaja Muslim yang seharusnya berlandaskan berakhlak mulia. Karena saat belanja dengan didominasi oleh keinginan nafsu semata, maka secara fungsional nilai barang terabaikan, dan harta habis dengan sia-sia untuk hal yang tidak produktif.

Pendidikan Agama Islam memiliki arah dan tujuan dalam beradaptasi dengan tantangan tersebut dengan memanfaatkan pengembangan metode pembelajaran masa kini yang relevan dengan kehidupan digital masyarakat khususnya Remaja. Dalam perspektif Islam sendiri, perilaku konsumsi sejatinya diatur untuk memberikan *maslahah* (kebaikan) dan terhindar dari *mafsadah* (kerusakan). Namun, seringkali yang terjadi dilapangan adalah Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah cenderung hanya fokus pada aspek kognitif dan sebatas ritual ibadah formal, sehingga Pendidikan keagamaan kurang menyentuh pada akar permasalahan etika dan konsumsi di era modern. Remaja Muslim saat ini memerlukan pemahaman komprehensif bahwa setiap tindakan yang di pilih, termasuk berbelanja, harus sesuai dengan tujuan syariat.

Karena itulah pentingnya pendekatan *Maqashid Syariah* (tujuan syariat) diterapkan dalam Pendidikan Agama Islam (PAI). *Maqashid Syariah* memberikan kerangka etis dan kompleks dalam menjaga agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Pendidikan Agama Islam berbasis *Maqashid* memiliki tujuan untuk menanamkan pemahaman bahwa harta

harus dikelola dengan bijak, tidak berperilaku mubazir (*tabzir*) serta berlebih-lebihan (*israf*) yang bertentangan dengan kemaslahatan diri sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau perilaku *hedonic shopping* pada remaja Muslim melalui lensa *Maqashid Syariah*, serta merumuskan konsep Pendidikan Agama Islam yang berorientasi pada nilai-nilai masalah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membentuk kesadaran remaja untuk menjadi konsumen yang lebih mawas diri dalam menggunakan uangnya, dan mengelola keinginannya dengan cerdas, tidak ikut tren, dan berpegang teguh pada prinsip dan nilai syariah di tengah kemudahan teknologi dan riuhnya budaya hedonisme.

METODE

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan *studi literatur* dan analisis konseptual. Data dianalisis dengan kerangka *Maqashid Syariah* dan pendekatan pendidikan karakter Islam. Penelitian kepustakaan, menghasilkan sebuah data berupa tuturan atau sebuah tulisan dan tingkah laku orang yang diamati sesuai dengan konteks tertentu, yang selanjutnya dikaji secara utuh, komprehensif, dan perspektif holistik, kemudian dilakukan analisa berdasarkan kerangka berfikir atau paradigma filosofis sebagai landasan.

Adapun Pendekatan kajian pustaka dalam penelitian ini menggunakan dokumen yang padat isinya serta relevan dengan yang diteliti. Sumber dalam penelitian ini pengumpulan bahan pada penelitian yakni literatur yang relevan yang digunakan sebagai referensi, seperti Kerangka *Maqashid Syariah* Imam al-Ghazali yang berfokus pada kemaslahatan manusia (*mashlahah*) melalui penjagaan lima unsur pokok yang dikenal sebagai *al-kulliyat al-khams*, dan pendekatan Pendidikan Karakter Islam sebagai sumber data primer, dan literatur-literatur lain yang menguatkan, sebagai sumber bahan sekunder.

Teknik pengumpulan data dalam melakukan kajian kepustakaan dalam pelaksanaan penelitian melalui beberapa tahapan, yakni: (1) Penelusuran kepustakaan, (2) Mengkaji kepustakaan terpilih, (3) Menyusun dan mengembangkan kerangka teoritis, (4) Menyusun dan mengembangkan kerangka konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Hedonic Shopping Remaja Muslim

Konsep *Hedonic Shopping Value* (HSV) menggambarkan nilai kesenangan atau kenikmatan yang diperoleh individu dari pengalaman berbelanja.³ *Hedonic Shopping motives* merupakan keinginan seorang untuk mendapatkan suatu kesenangan bagi dirinya sendiri yang dapat dipenuhi dengan cara mengunjungi toko daring dengan berbagai kemudahan yang telah di sediakan. *Hedonic motivation* mempunyai kategori seperti *Adventure Shopping*, *Social shopping*, *Gratification Shopping*, *Idea Shopping*, *Role Shopping* dan *Value Shopping*⁴

Dalam konteks belanja media sosial seperti TikTok Shop, aktivitas yang dilakukan tidak hanya belanja atau sekedar sekedar membeli barang, tetapi juga melakukan interaksi sosial, serta hiburan visual, dan adanya keterlibatan emosional pada setiap konten yang ditampilkan. Hal tersebut sejalan dengan Arnold dan Reynolds (2003) yang mengidentifikasi enam motivasi hedonis dalam berbelanja, yaitu *adventure shopping*, *gratification shopping*, *role shopping*, *value shopping*, *social shopping*, dan *idea shopping*. Keseluruhan dimensi ini menunjukkan bahwa pengalaman berbelanja dapat menjadi sumber kesenangan tersendiri, yang pada akhirnya berpotensi memicu perilaku pembelian impulsif.⁵

Fenomena saat ini yang terjadi telah menunjukkan adanya pergeseran gaya hidup dan aktivitas belanja masyarakat khususnya Kaum Remaja. *Hedonic shopping* atau belanja hedonis yang terjadi di kalangan remaja Muslim saat ini menjadi suatu fenomena yang signifikan, yang telah bergeser jauh dari syariat, saat ini belanja remaja sering kali didorong oleh keinginan hanya untuk mencari kesenangan, mengikuti emosi, dan semata kepuasan diri, bukan untuk memenuhi kebutuhan fungsional. Sehingga Fenomena ini sangat erat kaitannya dengan perilaku pembelian impulsif, terutama pada kalangan generasi muda atau remaja yang aktif menggunakan media sosial.

³ Putri afindi, dkk, "Hedonic Shopping Value dan Shopping Lifestyle Sebagai Determinan Impulse Buying Melalui Positive Emotion pada Generasi Z Pengguna Tiktok Shop," *Jurnal Inovasi Manajemen, Kewirausahaan, Bisnis dan Digital* , Vol 2, Nomor 4, November 2025

⁴ Arnold, M. J., & Reynolds, K. E. (2003). Hedonic shopping motivations. *Journal of Retailing*, 79(2), 77–95. [https://doi.org/10.1016/S0022-4359\(03\)00007-1](https://doi.org/10.1016/S0022-4359(03)00007-1)

⁵ Arnold, M. J., & Reynolds, K. E. (2003). Hedonic shopping motivations. *Journal of Retailing*, 79(2), 77–95. [https://doi.org/10.1016/S0022-4359\(03\)00007-1](https://doi.org/10.1016/S0022-4359(03)00007-1)

Salah satu tren yang digemari remaja saat ini adalah *Modest fashion*, hal ini menjadi acuan remaja muslim yang seharusnya memperhatikan futuristik dan produk *skincare* halal. Belanja dilakukan atas dasar kesenangan diri, sehingga faktor *Muslim self-control* (kontrol diri) menjadi variabel yang dianggap tidak penting untuk dilakukan dan tak lagi dapat meredam perilaku belanja hedonis, tidak melakukan belanja secara berlebihan dan tetap sesuai prinsip Islam. Adanya pemahaman *Muslim self-control* (kontrol diri) Menjadi bentuk rekreasi bagi remaja Muslim, yang meskipun tetap ada tantangan dalam menyeimbangkannya antara kesenangan duniawi dan prinsip konsumsi dalam Islam.

Maqashid Syariah

Dalam kitabnya *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* telah merumuskan tujuan utama syariat (Maqashid Syariah) yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (*mashlahah*) di dunia dan akhirat. Menurut Al Ghazali penjagaan terhadap maksud dan tujuan syari'ah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan. Menurut Al-Syathibi, maqashid terbagi ke dalam dua aspek utama yaitu pertama, tujuan yang berkaitan dengan kehendak Allah sebagai pembuat syariat; Perilaku Konsumen Muslim dalam dan kedua, tujuan yang berkaitan dengan maksud para mukallaf, yaitu individu yang telah memenuhi syarat untuk dibebani hukum syariah⁶

Secara etimologis kata Syari'ah berasal dari kata syara'a yang artinya aturan atau ketentuan hukum. Dalam pengertian terminologis, para fuqaha mendefenisikannya sebagai seluruh ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah, baik yang berkaitan dengan aspek ibadah, muamalah, maupun hukum pidana⁷

Tujuan utama penetapan hukum Islam menurut Al-Ghazali adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia pada dua dimensi, yaitu duniawi dan ukhrawi, demikian peranan maslahat dalam hukum Islam adalah sangat dominan dan menentukan dalam meng-istinbath hukum. Oleh sebab itu, Al-Ghazali membagi maslahat menjadi

⁶ Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah* (1st ed.). Prenadamedia Group

⁷ Nawawi. (2020). *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy, dan Teori Maqashidy*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.

tiga.⁸ Menurut al-Ghazali, maslahat makna asalnya merupakan maslaah dalam hukum Islam adalah setiap hal yang di maksudkan untuk memelihara tujuan syariat yang pada intinya terangkum dalam *al-mabaadi'* al-khamsyah yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzd al-din*), jiwa (*hifzd al-nafs*) akal (*hifzd – 'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifzd almaal*). Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut maslahat, dan setiap hal yang membuat hilangnya lima unsur ini disebut mafsadah.⁹

Pendidikan Agama Islam pada Remaja Muslim

Pendidikan Agama Islam seyogyanya menjadi hal fundamental dalam pendidikan pada setiap sekolah muslim. Namun secara eksplisit saat ini, Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada bangku sekolah sering kali masih bersifat normatif dan kognitif, sehingga kurang menyentuh pada aspek afektif dan psikomotorik peserta didik.¹⁰ Pendidikan Agama Islam berperan dalam membentuk karakter generasi muda khususnya muslim, melalui penguatan nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan sehari-hari. PAI dapat berperan sebagai landasan dalam menumbuhkan kesadaran diri peserta didik tentang pentingnya berperilaku sesuai ajaran agama dan norma sosial.¹¹ Pentingnya Pendidikan Agama Islam pada Remaja adalah menjadi Pembentukan Akhlakul Karimah: yaitu, Menanamkan nilai-nilai moral yang kokoh untuk mencegah perilaku tercela di era modern. Menjadi Landasan Tauhid, sebagai dasar kehidupan sehari-hari dan menjadi Benteng Spiritual, dimana dapat memberikan arah dan meminimalisir dampak kenakalan remaja melalui kesadaran beragama. Pendidikan agama, adalah sistem kegiatan yang didalamnya mengandung aspek tujuan, kurikulum, guru, metode pendidikan, sarana dan prasarana, lingkungan administrasi, dan sebagainya.

⁸ Abu Ishaq al-Syathibi, (1982). *al-I'tisham*, Beirut: Dar al-Ma'rifah.

⁹ Paryadi, Nashirul Haq, 2020. *Aqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah*, Cross-border Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2020

¹⁰ Sanjaya, W.. *Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan*. Kencana. 2010

¹¹ ws

Maqashid Syariah dalam Pendidikan Agama Islam

Imam al-Ghazali menegaskan bahwa semua munasabah hukum Islam tersebut rujukannya, adalah memelihara tujuan-tujuan syara, namun tujuan-tujuan syara' itu terbagi pula kepada beberapa tingkatan di antaranya.¹²

- a. Al-Dharurat (kepentingan yang paling urgen atau kebutuhan primer), merupakan tingkatan yang paling tinggi. Misalnya memelihara atau menjaga nyawa. Contoh yang paling sesuai dengan masalah ini adalah pelaksanaan hukum qishas. Begitu juga juga dengan urgensya menjaga akal dengan diharamkannya- minuman khamar, dan sebagainya. Belakangan konsep ini disebut dengan “al-Dharurat al-Khamsah”.
- b. Al-hajat (hajat atau kepentingan yang diperlakukan atau kebetulan sekunder), misalnya- diberikan hak kuasa kepada wali untuk memelihara anak gadisnya yang masih belia untuk menjaga dan memelihara adanya kafa'ah (keserasian/kecocokan) di antara suami istri dan terjaganya mahar misil (mahar standar dalam keluarga)
- c. Al-Tahsinan dan al-Tazyinat (kepentingan yang memperindah dan memperbagus atau kebutuhan tersier). Kepentingan ini tidak termasuk ke dalam al-dharurat dan tidak pula al-hajat, tetapi hanya berfungsi sebagai hiasan yang memperindah saja.

Konsep Pendidikan Agama islam berbasis Maqashid Syariah

Pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, tetapi memiliki tujuan untuk melindungi dan mengembangkan lima unsur dasar kehidupan manusia yang dikenal sebagai *Al-Dharuriyat al-Khams*.

Pendidikan Islam dan syariat Islam merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan, syariat merupakan aturan yang diturunkan Allah sebagai pedoman hidup manusia. Sementara Pendidikan Islam berfungsi sebagai pembimbingan manusia menuju kesempurnaan diri. Pendidikan Islam merupakan bagian dari ajaran Islam, sehingga selaras dalam mencapai tujuan Hidup yaitu membentuk pribadi yang bertakwa serta

¹² Abu Hamid al-Ghazali, *Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syibh wa Mukhil wa Masalik al-Ta'lil*, Hamad al-Kubaisiy (ed), (Baghdad: al-Irsyad, t.th.)

mampu meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹³ Konsep pendidikan dalam *Al-Muwafaqat* karya Imam Syatibi kemudian dapat dipahami sebagai proses yang bukan hanya berfokus pada transfer pengetahuan saja, tetapi juga berorientasi pada pembentukan manusia secara menyeluruh sesuai dengan tujuan maqasid syariah. Imam Syatibi mengemukakan kewajiban dalam syariat Islam bertujuan untuk menjaga maqashidnya (tujuan syariat) pada setiap diri manusia.¹⁴ Tujuan yang dimaksud tidak keluar dari tiga kategori utama, **Pertama**, tujuan yang bersifat primer (*dharurah*), yaitu hal-hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan untuk tegaknya kemaslahatan agama dan dunia, jika tujuan ini tidak terpenuhi, kemaslahatan dunia tidak dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, dunia akan diliputi, kesengsaraan, kerusakan, kekacauan, dan hilangnya kehidupan yang layak. Dalam aspek Syariat (maqasid syariah), Konsep penerapan dharurah atau primer ini, dalam kehidupan remaja sesuai prinsip syariah yang berakar pada pembentukan karakter berlandaskan Tauhid (keimanan kepada Allah) serta penerapan nilai-nilai moral Islamiah, sehingga akan terpenuhi hal-hal berikut :

1. **Pendidikan Aqidah dan Akhlak (Tauhid):** Yaitu landasan yang paling dasar, remaja mampu memahami hubungan baik antara dirinya dengan Allah, sesama manusia, maupun lingkungannya.
2. **Penerapan Etika Syariah dalam Pergaulan (Muamalat):** Mampu Menerapkan prinsip kejujuran, keadilan, dan menghindari riba, gharar dan maisir. Yang juga mencakup prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* (mengajak kebaikan dan mencegah keburukan), termasuk sifat boros (*israf/tabzir*) karena termasuk perbuatan setan dan bentuk kufur nikmat. Boros adalah membelanjakan harta untuk maksiat atau hal sia-sia. Larangan ini ditegaskan dalam QS. Al-Isra: 26-27, yang menyebut pemboros sebagai "saudara setan".
3. **Gaya Hidup Halal dan Produktif:** Mengutamakan konsumsi produk yang halal dan tayyib, serta mengisi waktu dengan kegiatan yang produktif dan bermanfaat, sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

¹³ Sholihah, H. N., & Roqib, M. (2024). "Pendidikan dalam Bingkai Syari'ah Islam". *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 310–322. <https://doi.org/10.31004/inovatif.v4i4.12661>

¹⁴ Achmad Muharam Basyari, (2025)" Konsep Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Imam Syatibi" *AL-IBANAH.*, Vol.10. No.1.

Tujuan dari konsep ini untuk membentuk remaja yang tidak fokus pada keunggulan secara intelektual, namun juga memiliki integritas moral dan spiritual yang kuat sesuai ajaran syariat Islam.

kedua, tujuan yang bersifat kebutuhan sekunder (*hajiyyah*). Prinsip Utama Pemenuhan (Hajiyat) yaitu:

1. Menghilangkan Kesulitan: Kebutuhan sekunder di penuhi agar aktivitas belajar dan beribadah menjadi lebih nyaman dan lancar.
2. Tidak Bermewah-mewahan (*Israf*): Islam melarang berlebih-lebihan. Kebutuhan sekunder harus dipenuhi secukupnya, bukan untuk pamer (gengsi). Hal ini yang kemudian menjadi pengingat bagi remaja muslim
3. Kemaslahatan: Barang yang dibeli harus mendatangkan kebaikan dan mendukung Maqasid Syariah (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).

ketiga, tujuan yang bersifat tersier (*tahsiniyyah*). Konsep Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis *Maqashid Syariah* pada tingkat **Tahsiniyyah (Tersier)** berfokus pada penyempurnaan, keindahan (*estetika*), etika mulia (*akhlaqul karimah*), dan peningkatan kualitas hidup manusia (akhlak dan martabat) agar tidak hanya sekadar hidup (primer), tetapi hidup dengan berkualitas dan mulia.¹⁵

Pendidikan Agama Islam berbasis *Maqashid Syariah* secara efektif dapat membentuk benteng moral pada remaja muslim dengan memadukan dimensi spiritual dan kecerdasan material. Pendekatan ini menyelaraskan pemahaman dan tujuan perlindungan harta (*hifzh al-māl*) dengan pembentukan karakter pada manusia, tak terkecuali remaja. Adapun Integrasi pilar tersebut dalam kaidah Pendidikan Agama Islam dapat berperan secara strategis dalam beberapa makna yakni : **Memahami Prinsip Qana'ah (Merasa Cukup)**: Remaja dapat memahami dan berpegang pada prinsip bahwa hal ini menjadi benteng spiritual dari sifat konsumerisme dan materialisme. Remaja dapat bersikap dan mengelola keinginan serta membentuk pola pikir untuk hidup sesuai kebutuhannya, mensyukuri rezeki, dan menjauhi perilaku yang dapat merugikan dirinya, yaitu berutang demi gaya hidup. **Menanamkan Sikap Moderasi (I'tidāl)**: Remaja dapat Menanamkan prinsip keseimbangan hidup dalam mengelola harta. Hal ini mencegah seseorang bersikap

¹⁵ Tanza Dona and Sri Herianingrum, 2024 "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol 1 no.1

kikir (*bakhil*) maupun boros (*israf*), sehingga pengeluaran dan investasi tetap berada di jalur yang etis dan produktif. **Meningkatkan Pemahaman Literasi Finansial Islam:** Penerapan Maqasid syariah dalam pendidikan Agama Islam dapat Memberikan kecakapan teknis dalam mengelola keuangan, seperti: Kemampuan membedakan kebutuhan (*daruriyyat*) dan keinginan. Serta, Memiliki Kesadaran untuk menjauhi transaksi yang dilarang agama, seperti riba, *gharar* (ketidakpastian ekstrem), dan *maysir* (judi).

PENUTUP

Simpulan

Pendidikan Agama Islam berbasis *Maqashid Syariah* memiliki peran krusial dalam membentuk *kesadaran spiritual* pada remaja muslim untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan, sehingga dapat meminimalisir perilaku *hedonic shopping* dan mewujudkan yang kehidupan yang lebih tenang karena mengutamakan konsumsi yang maslahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *hedonic shopping* pada remaja Muslim merupakan bentuk dari kelemahan pengendalian diri dan pemahaman religiusitas yang belum tercapai secara kontekstual. Internalisasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam berbasis Maqashid yang mencakup prinsip *qana'ah* (merasa cukup), moderasi (*i'tidāl*), dan literasi finansial Islam terbukti menjadi benteng moral yang efektif, Dalam menjaring konsumsi yang berlebihan (*hedonic shopping*), dimana pembiasaan mampu mengalihkan perilaku konsumtif menuju konsumsi rasional.

REFERENCES

- Abu Ishaq al-Syathibi, (1982) “al-I’tisham, Beirut: Dar al-Ma’rifah,
- Abu Hamid al-Ghazali, Syifa’ al-Ghalil fi Bayan al-Syibh wa Mukhil wa Masalik al-Ta’lil, Hamad al-Kubaisiy (ed), (Baghdad: al-Irsyad, t.th.)
- Achmad Muharam Basyari, (2025)” Konsep Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Imam Syatibi” *AL-IBANAH.*, Vol.10. No.1.
- Adinata, T. P., & Noviandari, H.(2020)” Lifestyle relationship and conformity with consumptive behavior in adolescents in Banyuwangi City Province of East Java”. *Sosioedukasi Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 9(1), 1–9.
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K, (2014)”Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah” (1st ed.). Prenadamedia Group
- Hayati, Hafizni Nur, Mareta Dwi Hidayati, and others. (2024) “Perilaku Konsumtif Dan Gaya Hidup Hedonis Relasinya Terhadap Minat Mahasiswa Menggunakan *ECommerce.*” *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*,
- Nawawi., (2020) “Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy, dan Teori Maqashidy”. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Paryadi, Nashirul Haq. 2020) “MAqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah”, *Cross-border* Vol. 3 No. 2 Juli-Desember
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta,2014), h.1
- Sholihah, H. N., & Roqib, M, (2024)” Pendidikan dalam Bingkai Syari’ah Islam. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 310–322
- Sanjaya, W. (2010). Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan. Kencana.
- Tanza Dona & Sri Herianingrum, (2024) “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol 1 no.1